



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG
DIGUNAKAN UNTUK KESELAMATAN MASYARAKAT
DI KOTA PADANG SIDEMPUAN

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

NUR HAMIDAH

NIM. 1810300064

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN

2023



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
DI KOTA PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh:

NUR HAMIDAH
NIM. 1810300064



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
DI KOTA PADANG SIDEMPUAN

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh:

NUR HAMIDAH
NIM. 1810300064

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.

NIP. 19680202 20000 1 005

Pembimbing II

Khoiruddin Manahan Siregar, S.H., M.H

NIP. 19911110 201903 1 010

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Judul : Skripsi
A.N. Nur Hamidah

Padangsidempuan, \ February 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padang Sidempuan
Di-
Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Hamidah berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya,ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

R. Sumanjajar, M. Ag
NIP. 19680202 20000 1 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar S.H., M.H.
NIP. 19811110 2019031 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hamidah
NIM : 1810300064
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Larangan Merokok Pada Saat Berkendara Di Kota Padang Sidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Hamidah
NIM. 1810300064

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hamidah
Nim : 1810300064
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 11 Januari 2023 Yang

Menyatakan,




Nur Hamidah
NIM. 1810300064




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nur Hamidah
Nim : 1810300064
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Di Kota Padang Sidempuan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Zul Anwar Azim Harahap M. Ag (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Siyasa/ ketatanegaraan)	
3.	Khoiruddin Manahan Siregar M.H (Anggota/ Penguji Bidang umum)	
4.	Mustafid M.H (Anggota/ Penguji Bidang isi dan bahasa)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 18 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 70
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~202~~/Un.28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan


Ditulis Oleh : Nur Hamidah

NIM : 1810300064

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 28 Februari 2023

Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. ✱
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Hamidah

Nim : 1810300064

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan

Pengaturan tentang larangan merokok pada saat berkendara yang terdapat dalam salah satu Pasal pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ini tidak lain adalah untuk mewujudkan rasa aman dan memberikan rasa nyaman bagi pengendara dan orang lain ketika berkendara di jalan raya. Pengaturan oleh Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, lahir karena masih ramainya pengendara yang melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain ketika berkendara maka pemerintah mengambil langkah hukum untuk mengurangi hal tersebut.

Di dalam penelitian ini, membahas terkait bagaimana implementasi atau penerapan peraturan menteri, apa saja faktor penghambat peraturan menteri nomor 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan Yuridis Sosiologis yang mana penelitian hukum yuridis sosiologis ini merupakan pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan lalu data diolah secara kualitatif dan narasi deskriptif.

Hasil yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan mengatakan bahwa dalam penegakan regulasi Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat belum terimplementasi dengan baik dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan pelanggaran di jalan raya khususnya di kota Padang Sidempuan. Keterlambatan serta belum adanya sosialisasi tentang regulasi ini menjadi faktor utama penghambat dalam pengimplementasiannya. Namun, Kepolisian Dan Dinas Perhubungan bersama-sama akan berupaya menerapkan aturan tersebut dengan mensosialisasikannya kepada masyarakat baik melalui forum pertemuan resmi maupun melalui media sosial masing-masing instansi dan akan melakukan penindakan secara hukum terhadap para pelanggar.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Menteri, Kota Padang Sidempuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW. Sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama.

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DI KOTA PADANG SIDEMPUAN”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti

dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Ibu Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Zul Anwar Azim Harahap selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
3. Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, S.H., M.H., selaku pembimbing II telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan skripsi ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.

4. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
6. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. A.g selaku Dosen Penasehat Akademik Dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen Tenaga Dan Tenaga Pendidik Di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M. A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Skripsi ini selesai.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua, yakni Almarhum Mangaraja Barita Siregar dan Tiagar Pasaribu yang sangat tercinta, yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan doa yang selalu mengiri langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta abang saya yakni, Amir Mahmud Siregar, Bahtiar Siregar, Syukron Sanusi Siregar dan Kakak saya Yakni, Siti Robinah Siregar, Leni Marlina Siregar san Adik saya Yakni Siti Aisyah Siregar yang selalu memberi dukungan.
9. Sahabat seperjuangan saya, Abdur Rahman Siregar, Sulis Kharisma, Indah Adelina Harahap, Nurhayani Pohan dan tak lupa juga sahabat seperjuangan HTN 3 angkatan 2018 yang senantiasa mendukung dalam penyelesaian studi ini.

Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala di sisi Allah swt dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi para akademisi. *Aamiin.*

Padang Sidempuan, Desember 2022
Penulis

Nur Hamidah
1810300064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagiandilambangkandengantandadansebagian lain dilambangkandenganhurufdantandasekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	Fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alifatauya	ā	a dan garis atas

ى...ى	<i>Kasrah</i> danya	ī	I dan garis di bawah
و...و	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Tinjauan Pustaka	8
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi	13
B. Peraturan Menteri.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Jenis Data Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan Data	46
G. Analisis Data	47
H. Teknik Uji Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	51
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	63

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat	63
2. Faktor penghambat pengimplementasian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Larangan Merokok Pada Saat Berkendara Di Kota Padang Sidempuan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba modern saat ini. Salah satu produk modern yang banyak ada di Indonesia adalah sepeda motor. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik.¹ Usaha-usaha untuk melakukan pengendalian sistem berlalu lintas dengan baik dalam rangka aspek ketertiban hukum di jalan raya, maupun ketertiban berlalu lintas dengan baik belum sepenuhnya berjalan sesuai regulasi karena satu dan beberapa faktornya.

Keberadaan lalu lintas yang aman dan lancar mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mampu memperlancar arus pemerataan hasil-hasil perdagangan dan pembangunan. Dengan kata lain, keberadaan lalu lintas memiliki fungsi dan peranan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur baik secara materil maupun

¹Teti Ningsih, "Penerapan Kebijakan Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar", *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hlm. 1.

spiritual berdasarkan undang-undang dasar 1945. Peraturan dan undang-undang lalu lintas di Indonesia menyangkut segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Sebagai negara hukum dan negara hutan undang-undang yang mengatur setiap tindakan warga negaranya seperti termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.²Setiap warga negara yang tidak mematuhi hukum dapat mengakibatkan dampak negatif terutama terkait dengan peningkatan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kasus kecelakaan kendaraan bermotor.

Dalam tata tertib berlalu lintas di Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan bernegara, maka banyak regulasi yang mengatur tentang berkendara dan berlalu lintas di jalan raya.Salah satunya regulasi Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam regulasi ini melarang pengguna sepeda motor atau berkendara sambil merokok dalam spesifik Pasal 6 huruf (c). Cukup banyak pengguna sepeda motor yang berkendara di jalan raya sambil melakukan aktivitas merokok di kota Padang Sidempuan merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

²Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3)tentang bentuk dan kedaulatan negara.

12 tahun 2019 pasal 6 huruf (c) yaitu pengemudi di larang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Berkendara di jalan raya mungkin terlihat biasa, tetapi sebenarnya memerlukan konsentrasi yang baik. Oleh karenanya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 melarang pengguna sepeda motor berkendara sambil merokok.

Pembunuh paling berbahaya adalah jalan raya, karena termasuk ke dalam salah satu permasalahan di kota-kota besar ialah permasalahan jalan raya dan lalu lintas. Kebiasaan berlalu lintas semakin hari semakin memprihatinkan dibuktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan angka kecelakaan setiap tahunnya adalah faktor manusia, kendaraan dan lingkungan. Di mana ketiga faktor tersebut, faktor kesalahan manusia (*human error*) penyebab kecelakaan tertinggi.³

Kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia telah menyita banyak perhatian masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kasus kecelakaan kendaraan bermotor yaitu dikarenakan adanya aktivitas pengendara yang merokok saat berlalu lintas. Tindakan yang sering kali dilakukan pengendara tersebut seharusnya dilakukan dalam keadaan berhenti dengan kata lain sedang tidak mengendarai kendaraan, karena hal ini secara tidak langsung membuat konsentrasi pengendara berkurang

³Ashar Hidayah, "Ensiklopedia *Traffic Signs*: Solusi cerdas memperkenalkan *Road Safety Culture* pada anak sekolah", dalam jurnal penelitian dan penalaran, vol. 14 no. 1 februari 2017, hlm. 689.

sehingga dapat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas serta dapat membahayakan penumpang dan pengguna jalan lainnya.⁴ Jika melihat dari tindakan pengendara yang merokok saat berkendara sudah jelas pengendara tersebut melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 6 huruf (c) peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut pengamatan peneliti, banyak ditemukan pengguna sepeda motor di jalan raya kota Padang Sidempuan yang merokok pada saat mengendarai sepeda motornya. Hampir setiap hari berkisar kurang lebih sepuluh orang pengendara sepeda motor di Kota Padang Sidempuan berkendara sambil merokok. Tindakan pengendara yang merokok saat berkendara sudah jelas melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang menyatakan bahwa *“pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”*.

Penjelasan dari Pasal 6 huruf (c) tersebut menyatakan frasa “mengganggu konsentrasi” adalah “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu

⁴Desintha Paramitha, 2019, “penegakan hukum terhadap pengguna handphone saat berlalu lintas”, kertha wicara: jurnal ilmu hukum vol. 08 No. 01, Maret 2019, hlm. 2-3.

perhatiannya baik itu karena sakit, lelah, mengantuk, merokok, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mengurangi kemampuan untuk mengemudikan kendaraan dan mengganggu konsentrasi pada saat mengemudi atau pada saat berkendara.” Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul Penelitian **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DI KOTA PADANG SIDEMPUAN.**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi atas beberapa masalah Implementasi Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang spesifik penelitian ini berfokus pada salah satu pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 yaitu pada Pasal 6 huruf (c) tentang Larangan Merokok pada saat berkendara di Kota Padang Sidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.⁵
2. Perlindungan adalah proses, cara dan perbuatan melindungi.
3. Sepeda Motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin.
4. Larangan berasal dari kata larang. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.
5. Pengendara adalah Orang yang mengendarai atau orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti bendi atau dokar.
6. Menteri adalah Pembantu Presiden yang membantu Kementerian.⁶

⁵Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (2) Tentang Kementerian Negara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pengimplementasian Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di kota Padang Sidempuan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pengimplementasian Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di kota Padang Sidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Suatu Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan dalam ilmu pengetahuan baik dibidang

penelitian maupun dalam praktiknya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di di bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
4. Untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat mengenai larangan merokok saat berkendara.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian serupa, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Indonesia baik itu secara umum maupun mengkaji dari perspektif islam di antaranya sebagai berikut:

1. Revi Silvia, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Eksistensi Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 12 Tahun 2019 Ditinjau dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Fiqih Siyasah” yang memiliki rumusan masalah Apakah Menteri Perhubungan berwenang membuat aturan larangan kepada pengemudi dalam pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat?, dan Bagaimana tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap aturan larangan kepada pengemudi dalam pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat?, Dan pada skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa Menteri Perhubungan berwenang membuat aturan larangan kepada pengemudi dalam pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Dan eksistensi pasal 6 huruf c ini sejalan dengan perspektif fikih siyasah tasri’yah sangat dapat diambil kesimpulan bahwa setiap peraturan yang dibuat untuk mencari kemaslahatan yang mutlak bagi masyarakat dan setiap aturan yang dibuat tidak boleh menimbulkan kesulitan tetapi harus mendatangkan kemudahan bagi masyarakat.⁷

⁷Revi Silvia, “Eksistensi Pasal 6 Huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Ditinjau dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan dan Fiqh Siyasah”, *Skripsi*

Penelitian yang dilakukan oleh Revi Silvia memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf c tentang larangan merokok pada saat berkendara dan sama-sama meninjau dari fiqh siyasah. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian ini adalah terdapat pada tahun penelitian, tempat penelitian. Dan pada penelitian Revi Silvia mengkaji tentang eksistensi pasal 6 huruf c dan kewenangan menteri perhubungan untuk membuat peraturan menteri perhubungan sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai implementasi dari peraturan menteri perhubungan.

2. Aprilia Ruly Widoharuni, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul “Larangan Merokok Saat Mengemudi (Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat)”, dan memiliki rumusan masalah Bagaimana kekuatan hukum terkait larangan merokok dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 6 huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan
-

Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, terkait larangan merokok saat mengemudi? Dan pada skripsi ini memiliki kesimpulan mengenai larangan merokok, pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat karena melihat dari asas *lex superior derogat legi inferior* kedudukan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Karena itu kegiatan merokok pada saat mengemudi bukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Ruly Widoharuni memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang larangan merokok pada saat berkendara atau mengemudi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya membahas dari segi hukum positifnya saja sedangkan pada penelitian ini membahas juga dari segi fiqh siyasahnya.

⁸Aprilia Ruly Widoharuni, “Larangan Merokok Saat Mengemudi (Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat)”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2020), hlm. 58.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu di kemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bab II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Implementasi, Pengertian Rokok, Konsep Berkendara Menurut Islam.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data. Bab IV Pembahasan Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Larangan Merokok Pada Saat Berkendara di Kota Padang Sidempuan. Bab V Yaitu Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.⁹Istilah implementasi biasanya berhubungan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, Keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.¹⁰Berikut adalah pengertian implementasi menurut beberapa ahli. Yaitu sebagai berikut:

a. Implementasi Menurut Gunawan Setiawan

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2016.

¹⁰Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 182.

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹¹

b. Implementasi Menurut Nurdin Usman

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

c. Implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹³

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Marile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup.¹⁴

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.

¹¹Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

¹²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

¹³Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

¹⁴Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 21.

- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn, menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal, yaitu:

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti di kemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan

lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan.

Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada Keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidaksepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- 2) Proses implementasi akan di pengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.¹⁵

3. Pengertian Pelaksanaan dan Penerapan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, Keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan

¹⁵Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, hlm. 179.

setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁶ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan, pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan Keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁷

Pengertian pelaksanaan menurut para ahli:

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaan dan lain-lain.
- b. Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa,

¹⁶<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses pada 17 Desember 2022 pukul 20.45 WIB

¹⁷Raharjo Adisasmata, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. 23.

sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

4. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

B. PERATURAN MENTERI

1. Pengertian Peraturan

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan, petunjuk, kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur.¹⁹

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-perundangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan Keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaedah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.

¹⁸Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1998), hlm. 32.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2016.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam, seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah Keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²⁰

Meteri negara adalah pembantu presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menteri negara mempunyai tugas menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang bidangnya di tangani oleh suatu departemen.²¹

2. Pengertian Peraturan Menteri

Peraturan Menteri merupakan peraturan pusat yang dibuat oleh pemerintah pusat yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan sekaligus merupakan pelaksanaan kewenangan pusat yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan daerah oleh sebab itu, setiap penetapan peraturan daerah harus mengacu berdasarkan peraturan menteri dan pembentukan peraturan menteri sendiri dilatarbelakangi pada kebijakan pemerintah yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan bersifat pelaksanaan terhadap

²⁰Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 19.

²¹Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara pasal 1 bab ketentuan umum

peraturan yang lebih tinggi, oleh sebab itu Menteri atau pejabat setingkat menteri dapat diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat pelaksanaan tersebut.

Kedudukan Peraturan Menteri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik yang dibentuk atas dasar perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar perintah kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada Menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Peraturan Menteri

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat para menteri dalam membantu tugas-tugas presiden sehari-hari. Para menteri diberikan tanggung jawab untuk mengurus urusan-urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu, para menteri menjalankan garis kebijakan umum yang telah diambil oleh presiden sehingga para menteri diposisikan sebagai orang suruhan yang mewakili presiden dalam menjalankan urusan-urusan tertentu pemerintahan.

Secara umum fungsi peraturan menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah untuk mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya, mengurangi dampak negative dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya, membuka informasi dari publik dan mendorong antar kesetaraan antar kelompok, mencegah kelangkaan sumber daya publik dan eksploitasi jangka pendek, menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan retribusi sumber daya, dan memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.

4. Kedudukan Menteri Menurut Konstitusi Indonesia

Menteri merupakan salah satu dari ke- 34 lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi disebutkan bahwa Menteri disebut sebagai pembantu Presiden, Menteri membantu Presiden dalam rangka menjalankan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif untuk mengurus urusan tertentu dalam pemerintah.

Selain itu, menteri juga merupakan pimpinan lembaga eksekutif dan bukan sekedar pimpinan dari kementerian. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai menteri diatur secara tersendiri dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Bab V tersebut pengertian Menteri yang di maksud dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ialah

menteri secara keseluruhannya. Banyak anggapan yang salah mengenai Menteri. Pemahaman mengenai menteri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan mutlak (progratif) Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan pemahaman yang salah. Sebenarnya, pengaturan mengenai menteri negara diatur dalam Bab yang terpisah dari Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara yang berkaitan dengan kekuasaan presiden, mengandung arti yang tersendiri pula. Dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa "*Menteri itu memimpin departemen pemerintahan*" dan telah disempurnakan dengan rumusan baru, "*setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*". Dalam perubahan ini mengandung makna bahwa menteri-menteri tidak selalu harus memimpin organisasi departemen. Selama ini, dalam prakteknya, juga ada jabatan menteri yang tidak memimpin departemen yang mempunyai jangkauan birokrasi sampai ke daerah-daerah, melainkan hanya memimpin satu kantor kementerian di tingkat pusat saja.²²

5. Tugas Kementerian Negara

Secara umum, tugas dari kementerian negara adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang sudah di letakkan di bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawab.

²²Jimmy Assiddiqie *Konstitusi dan Konstitualisme* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 204-205.

- b. Menampung segala masalah yang muncul dan mengupayakan terselesaikannya masalah tersebut.
- c. Menampung segala masalah yang muncul dan mengupayakan terselesaikannya masalah tersebut dengan mengikuti seluruh perkembangan kondisi bidang yang harus dikoordinasikan.
- d. Melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan memimpin lembaga lainnya untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan bidang yang lain yang akan dikoordinasikan dalam negara.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementrian Negara, tugas dari kementrian negara adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam menyelenggarakan Pemerintah Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, kementrian negara harus memperhatikan undang-undang yang berlaku dan peraturan yang sudah di tetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya, kementrian harus bertanggung jawab terhadap urusan tersebut sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) melakukan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Perumusan, penetapan dan jalannya kebijakan pada bidangnya
- 2) Melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Melakukan pengawasan terhadap jalannya tugas di bidangnya

- 4) Melaksanakan aktivitas teknis dari pusat sampai daerah
- 5) Melaksanakan kegiatan teknis dengan skala nasional

Adapun fungsi kementerian negara Indonesia secara umum juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tepatnya pada pasal 8 yaitu:

- a) Fungsi perumusan, penetapan dan jalannya kebijakan pada bidangnya
- b) Fungsi melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- c) Fungsi pelaksanaan bimbingan yang bersifat teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan daerah pada kementerian tertentu
- d) Fungsi pelaksanaan kegiatan teknis dengan skala nasional

6. **Kekuatan Hukum Mengikat Peraturan Menteri**

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dari ketentuan tersebut, terdapat pula syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan-peraturan, yaitu:

- a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. Dibentuk berdasarkan kewenangan

Menurut doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

- 1) Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

A Hamid S. Attamimmi menegaskan Artibusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi atau oleh pembentuk undang-undang yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Jadi, kekuatan hukum mengikat Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang tersebut di kategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-

undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan.

7. Fungsi Peraturan Menteri

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat para menteri dalam membantu tugas-tugas presiden sehari-hari. Para menteri diberikan tanggung jawab untuk mengurus urusan-urusan pemerintah dalam bidang tertentu, para menteri menjalankan garis kebijakan umum yang telah diambil oleh presiden, sehingga para menteri diposisikan sebagai orang suruhan yang mewakili presiden dalam menjalankan urusan-urusan tertentu pemerintahan.²³

Secara umum fungsi dari Peraturan Menteri yang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah untuk mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya, mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas lingkungannya, membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok, mencegah kelangkaan sumber daya publik dan eksploitasi jangka pendek, menjamin pemerataan

²³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 4 ayat (1), LNRI Tahun 2008 Nomor 166.

kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses retribusi sumber daya dan memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.²⁴

8. **Kewenangan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Pembentukan Peraturan Menteri**

Peraturan menteri hanya dapat dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi. Menteri tidak memiliki Kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara hanya mengatur Kewenangan mengurus (*bestuur*) yang dimiliki menteri tetapi tidak mendistribusikan kewenangan mengatur (*regeling*) kepada menteri.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri hanya dapat dibentuk apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara eksplisit maupun tidak eksplisit. Secara eksplisit artinya dinyatakan dengan tegas dalam peraturan pendelegasian, sedangkan tidak eksplisit artinya tidak dinyatakan dengan tegas dalam peraturan yang mendelegasikan, tetapi karena adanya kebutuhan faktual maka peraturan menteri itu harus dibentuk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara disebutkan bahwa setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu yang dimaksud terdiri atas:

²⁴ Nurmawati, *Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian* (Bandung: Ciptapustaka, 2015), hlm. 46.

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Urusan Pemerintahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- c. Urusan pemerintahan seperti koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak disebutkan secara jelas mengenai kewenangan menteri dalam membentuk perundang-undangan. Perundang-undangan yang menyebut mengenai jenis perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh menteri adalah penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan ini dapat dijelaskan bahwa peraturan lahir karena urusan tertentu dalam pemerintahan yakni urusan-urusan yang telah menjadi urusan kementerian itu sendiri dan urusan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan baik undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Meskipun tidak semua kementerian mempunyai kewenangan membentuk

Peraturan Menteri, hanya menteri-menteri yang memimpin suatu lembaga saja yang berhak mengeluarkan Peraturan Menteri, tidak seperti halnya menteri koordinator karena sifatnya hanya koordinasi antar kementerian. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 secara jelas terlihat posisi atau kedudukan Peraturan Menteri tidak dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak dapat dipastikan secara normatif posisi peraturan menteri lebih tinggi atau lebih rendah dari peraturan daerah, baik Provinsi Kabupaten/Kota Hierarkinya yang jelas. Maka hierarki itu tidak lain adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentang dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menteri Perhubungan berwenang menerbitkan Peraturan Menteri berdasarkan pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “Jenis Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat”. Jadi, peraturan yang dibuat Menteri Perhubungan juga termasuk jenis peraturan perundang-undangan dan secara langsung menteri juga memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan menteri.

9. **Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan**

Adapun tugas dan fungsi kementerian perhubungan telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 menetapkan, Peraturan Presiden tentang Kementerian Perhubungan yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. ”

Sedangkan fungsi kementerian perhubungan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Presiden atau Perpres yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kementerian perhubungan menyelenggarakan pelayan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan, aksabilitas, konektifitas, kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan lain-lan.”²⁵

²⁵Revi Silvia, “Eksistensi Pasal 6 Huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Ditinjau dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan dan Fiqh Siyasah”, *Skripsi* (Institut Agama Islamm Negeri Batusangkar, 2021), hlm 41-52.

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

Pemerintah melalui Menteri Perhubungan membuat peraturan atau regulasi yang dapat menjadi dasar hukum yang menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna sepeda motor untuk kepentingan umum dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan:

- a. Dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, dan
- b. Tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi”.

Peraturan ini selain memberikan jaminan kepastian keamanan bagi masyarakat juga memberikan juga memberikan standar jenis dan kriteria sepeda motor yang layak dapat digunakan untuk mengangkut penumpang, dan lain sebagainya. Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan ini tentu untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.²⁶

²⁶Jessica Andrea, “Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Menjamin Keamanan, Keselamatan Dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna *Grabbike* di DIY”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020), hlm. 8-9.

11. Konsep Keselamatan Berkendara Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini membahas tentang Fiqih Siyasah Dusturiyah. Fiqih Siyasah ini adalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara.²⁷ Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).²⁸

Fikih Siyasah adalah hukum islam yang obyek bahasanya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan fikih siyasah meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional. kata *Siyasah* yang merupakan masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan atau perintah, politik dan

²⁷Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12.

²⁸Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah....* hlm.13.

pembuat kebijakan, selain itu *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.²⁹

Siyasah juga berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyasah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist nabi dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.³⁰

Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, pentingnya aturan dapat dilihat dari fakta sebaliknya. Untuk itu, penerbitan aturan baik melalui hukum positif maupun hukum Islam mutlak dibutuhkan sebagai pedoman apabila terjadi sengketa di jalanan. Posisi fiqih lalu lintas adalah sebagai pendukung terhadap pemberlakuan hukum positif yang tertuang dalam undang-undang lalu lintas.

²⁹Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21.

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm.34.

Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik itu kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah, kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa kereta samping maupun kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah yang dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara³¹ adalah aktivitas yang tidak hanya berbahaya bagi pengendara itu sendiri, tetapi juga bagi pengendara atau pengguna jalan lainnya.

Regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, yang lebih spesifik tercantum dalam pasal 6 huruf c disebutkan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.³² Aturan maupun regulasi mengenai larangan merokok pada saat berkendara tidak hanya diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan tetapi juga ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 ayat 1.

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan semangat dan kemaslahatan dan jiwa syariat maka perundang-undangan yang ditetapkan penguasa wajib dipatuhi dan

³¹ Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1)

³² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf (c)

dilaksanakan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59,

ط
 مِنْكُمْ أَلْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu.*³³

Allah Swt Memerintahkan kita untuk taat kepada Ulil Amri (Pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, sebagaimana perintahNya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita memperhatikan kondisi saat ini terkait kepemimpinan di Indonesia, maka tidak ada pemimpin yang lepas dari kritikan rakyat. Mula dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke tingkat desa dan dusun. Namun, mereka juga tidak sepi dari orang-orang yang mendukung, membela, dan senang dengan kepemimpinan mereka. Dan ini adalah suatu yang lumrah dalam suatu kepemimpinan dan sebuah negara.

Setiap muslim harus memenuhi aturan negara yang berlaku baginya, termasuk aturan ketika berlalu lintas di jalan raya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi.

³³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an transliterasi dan terjemahan (bekasi: CV pustaka jaya ilmu, 2014), hlm. 425.

Peraturan tentang berkendara dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara dan menjaga keselamatan baik itu pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Terlepas dari itu, diperkuat dalam satu hadis bahwa seseorang dilarang membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالذَّارِقُطِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكُ الْكُوفِيِّ الْمُوَطَّأُ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". [Hadist Riwayat Ahmad (2867) dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu]³⁴

Makna hadist ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang di antaranya adalah untuk menjaga jiwa (*hit al-anfs*) dan keselamatan diri. Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka dengan adanya peraturan

³⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mutiara Hadis Shahih Hasan Muslim (HR Al-Bukhari, IV/6, Hadis No. 2345).

pemerintah yang mengatur tentang berkendara merupakan sebuah keharusan dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, pentingnya aturan dapat dilihat dari fakta sebaliknya. Untuk itu, penerbitan aturan baik melalui hukum positif maupun hukum Islam mutlak dibutuhkan sebagai pedoman apabila terjadi sengketa di jalanan. Posisi fiqh lalu lintas adalah sebagai pendukung terhadap pemberlakuan hukum positif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Selain di atur bagaimana adab, doa-doa serta tadarus dalam perjalanan dan pada saat berkendara, dalam Fiqh Lalu Lintas juga menjelaskan tentang tuntunan islam dalam berkendara yang mana adalah mentaati aturan berkendara dan berlalu lintas. Diantaranya adalah izin mengemudi dan memakai helm serta atribut *Safety Riding*.

a. Izin mengemudi

Surat izin mengemudi yang disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang. “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis

kendaraan bermotor” yang dikemudikan berlandaskan Pasal 77 ayat (1) UU No 22 tahun 2009.³⁵

Allah SWT memerintahkan kita untuk taat kepada Ulil Amri (Pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Setiap muslim harus memenuhi aturan negara yang berlaku baginya, termasuk aturan ketika berlalu lintas di jalan raya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang di kemudikan. Memiliki SIM untuk berkendara di jalan raya adalah termasuk bentuk ketaatan kepada pemerintah yang di perintah dalam Al-Qur'an dalam surat an-nisa ayat 59.

Penetapan peraturan surat izin mengemudi dilakukan demi kemaslahatan umum. (al-mashlahah al-amah) sebagai bentuk menjaga nya wa (hit al nafz) dan menjaga harta (hit al-mal). Wajib bagi pengendara untuk mematuhi aturan tersebut serta melaksanakannya. Karena ketika aturan itu dilaksanakan akan mendatangkan maslahat bagi masyarakat. Sebaliknya ketika aturan itu dilanggar, akan terjadi banyak masalah dan membahayakan orang lain serta ancaman lainnya. Aturan SIM berlaku untuk semua warga negara, muslim dan non muslim. Semua tidak boleh melanggar,

³⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 77 Ayat (1) Tentang Surat Izin Mengemudi

karena pelanggaran bukan hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga membahayakan orang lain. Negara membuat aturan itu didasari se-mangat untuk mewujudkan maslahat bagi semua masyarakat dan menghindari bahaya yang mengan-macam (Jalb al-Mashlahah wa daf'u al-Mafsadah). Oleh karena itu siapapun harus taat pada aturan itu karena SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan regulasi peraturan menteri perhubungan.

b. Memakai Helm dan Atribut *Safety Riding*

Perilaku tidak mengindahkan keamanan diri (*Safety riding*) memang banyak dilakukan oleh banyak pengendara. Tentunya dalam mengendarai kendaraan bermotor sangat untuk kita berkonsentrasi penuh perhatian dan tidak terganggu karena; sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton tv/video, meminum alkohol/obat. Masih banyak kita lihat orang mengendarai motor di jalan umum dengan kecepatan seperti layaknya di sirkuit, tentunya hal ini membahayakan dirinya juga orang lain disekitarnya.

Menurut sebuah survey lebih dari 50% kecelakaan sepeda motor disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, selain faktor kendaraan dan lingkungan. Safety riding sama halnya dengan istilah safety dri-ving bagi pengguna mobil, istilah safety riding mengacu kepada perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain. Safety Riding bisa juga diartikan sebagai cara berkendara yang aman dan nyaman baik bagi pengendara itu sendiri maupun terhadap pengendara lain.

Safety riding, dalam undang-undang adalah aturan pemerintah yang harus ditaati segenap rakyat Indonesia. Taat kepada aturan *Safety riding* yang telah disepakati dan diterapkan oleh pemerintah adalah demi untuk kemaslahatan umum (al-mashlahah al-amah), dan menghindar dari mara bahaya. Baik bahaya yang terkait dengan jiwa (hit al-nafs) ataupun bahaya yang terkait dengan harta (hit al-mal). Di mana kemaslahatan yang bersifat umum, pasti dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak

melanggar. Sebagaimana diperkuat dengan kaidah yang harus dipegang erat .³⁶

³⁶ M. Lathoif Ghozali dkk, *Fiqih Lalu Lintas* (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS, 2019), hlm. 13-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang Sidempuan dengan alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Larangan Merokok Pada Saat Berkendara di Kota Padang Sidempuan dan Waktu Penelitian yang digunakan berkisar tiga bulan bermula dari bulan Mei 2022 sampai Juli 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma.³⁷ Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab

³⁷ Pepu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Dalam *Jurnal EQUALIBRIUM*, Vol. 5, No. 9, Januari – Juni 2009, hlm. 3.

pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field Research*.³⁸

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan dan atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

D. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis atau sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber asli atau utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data dan penelitian ini media pengumpulan datanya dengan pedoman wawancara yang ditanyakan kepada SATLANTAS (Kesatuan Lalu Lintas) di Polres Kota Padang Sidempuan,

³⁸Sugiono, *Merdeka Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

DISHUB (Dinas Perhubungan) di Kota Padang Sidempuan dan Pengendara secara langsung dan tidak dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file³⁹.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan penelitian terdahulu.

Sumber data penelitian ini terdiri dari manusia, situasi/ peristiwa dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/ peristiwa berupa suasana yang bergerak atau lisan, meliputi ruangan, suasana dan proses. sumber data tersebut merupakan objek yang akan di observasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui

³⁹Umi Nariwati, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*" (Bandung: Agung Medi, 2008), hlm. 98.

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.⁴⁰Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anggota Kepolisian Satlantas Polres dan Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan.

2. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan masalah penelitian. Tehnik ini dilakukan peneliti untuk mengetahui dan memahami konsep pelanggaran lalu lintas di Kota Padang Sidempuan.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, observasi juga adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar.⁴¹Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan

⁴⁰Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, hlm. 137.

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 197.

kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.⁴² Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke Satlantas sekaligus dengan Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a. Editing/ edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya kurang bahkan terlewatkan. *Editing* juga untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh baik bersumber dari hasil wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera untuk keperluan berikutnya.⁴³ Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat penting dan perlu tahap *editing*.

⁴²<http://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 21.03.

⁴³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 125.

b. Klasifikasi

Pada proses selanjutnya adalah Klasifikasi (pengelompokan), di mana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu.⁴⁴ Dan bertujuan agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁵

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.⁴⁶ Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul. Sehingga

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 105.

⁴⁵Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

⁴⁶Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bnadung: PT Remaja Rosdakrya Offest, 2017), hlm. 277.

diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁷

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu di pertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan dan triangulasi.⁴⁸

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat suatu kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan

⁴⁷ Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 90.

metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ke tahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain. Untuk dapat memastikan data mana yang lebih dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan sebagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya.

Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.⁴⁹

⁴⁹Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum...* hlm. 90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Kota Padang Sidempuan

Daerah adalah kota Padang Sidempuan⁵⁰ menjadi salah satu daerah yang berada di bagian barat Provinsi Sumatera Utara dan merupakan kota terluas di bagian barat Provinsi Sumatera Utara. Kota Padang Sidempuan⁵¹ yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan terletak 432 Km dari Kota Medan. Kota Padang Sidempuan dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo.

Nama kota Padang Sidempuan berasal dari “Padang na dimpu” (padang artinya hamparan luas, na artinya di dan dimpu artinya tinggi) yang maksud keseluruhannya adalah “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi”.⁵² Pada zaman dahulu kota Padang Sidempuan merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, perdagangan ikan dan garam dari Sibolga-Padang Sidempuan-Panyabungan-Padang Bolak (Paluta)-Padang Sidempuan-Sibolga.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, Pasal 1 huruf a tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang Sidempuan.

⁵¹Undang-Undang Darurat Nomor 70 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

⁵²<http://web.padangsidempuankota.go.id> di akses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 9:16 wib.

Kota Padang Sidempuan yang dijuluki kota Salak ini pada awal kemerdekaan merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 76/DRT/1956. Melalui aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II Kabupaten Tapsel serta peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan No. 15/KPTS/1992 dan No. 16/KPTS/1992 kota administratif Padang Sidempuan diusulkan menjadi kota madya tingkat II, bersamaan dengan pembentukan Kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, Kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padang Sidempuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padang Sidempuan menjadi 14.684,68 Ha. Melalui Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Angkola Julu

serta Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padang Sidempuan maka Kota Padang Sidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan. Terbentuknya Kota Padang Sidempuan tidak terlepas dari kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri.

2. Letak Geografis Kota Padang Sidempuan

Kota Padang Sidempuan terletak pada garis $01^{\circ} 08' 07'' - 01^{\circ} 28' 19''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 13' 53'' - 99^{\circ} 21' 31''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut dengan jarak kurang lebih 432 Km dari Kota Medan ibukota Propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padang Sidempuan mencapai $159,31 \text{ km}^2$ atau 0.2 % dari luas wilayah daratan Propinsi Sumatera Utara yang dikelilingi oleh bukit serta dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Batang Ayuni dan Aek Sibontar dan anak sungai lainnya.

Topografi wilayah Kota Padang Sidempuan yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga jika dilihat dari jauh Kota Padang Sidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang membentuk seperti danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi Kota Padang Sidempuan adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit Sanggarudang yang terletak di sebelah utara Kota Padang

Sidempuan Namun puncak tertinggi yang terkenal di Kota Padang Sidempuan yaitu Bukit Simarsayang.

Wilayah administrasi Kota Padang Sidempuan memiliki batas-batas yang dapat diuraikan sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga administrasi Kota Padang Sidempuan terdiri dari 6 kecamatan, sebagai berikut: Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu dan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.⁵³

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padang Sidempuan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Padang Sidempuan Selatan	19,27	12
2	Padang Sidempuan Utara	9,40	16
3	Padang Sidempuan Hutaimbaru	22,64	10
4	Padang Sidempuan Angkola	22,90	8

⁵³<http://dilut.com/nama-kecamatan-di-kota-padangsidempuan/> di akses pada 17 Desember 2022 pukul 15:12 wib

5	Padang Sidempuan Batunadua	41,82	15
6	Padang Sidempuan Tenggara	37,70	18
	Jumlah	159,31	79

Sumber: TRTW Kota Padang Sidempuan

3. Demografis Kota Padang Sidempuan

Penduduk merupakan salah satu faktor penting yang ada di satu wilayah. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.⁵⁴ Oleh sebab itu dalam proses pembangunan suatu bangsa, perlu adanya tingkat perkembangan penduduk untuk diketahui guna menentukan langkah pembangunan.

Data per tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Padang Sidempuan berkisar mencapai sekitar 225.105 jiwa, yang terdiri dari 112.004 laki-laki dan 113.101 perempuan sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Padang Sidempuan Tenggara	16.900	17.143	34.043
2	Padang	34.440	34.665	69.105

⁵⁴<https://padangsidempuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukanhtml> di akses pada 15 Juni 2022 pukul 14:42

	Sidempuan Selatan			
3	Padang Sidempuan Batunadua	13.955	13.931	27.885
4	Padang Sidempuan Utara	32.583	33.299	65.885
5	Padang Sidempuan Hutaimbaru	9.411	9.424	18.853
6	Padang Sidempuan Angkola Julu	4.712	469	9.351
	Total	112.004	113.101	225.105

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan di Kota Padang Sidempuan

Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dan memberikan kewenangan serta tanggung jawab dalam suatu organisasi dan instansi pemerintah. Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Kepala Dinas : Drs. Yusnal Efendi Daulay

Sekretaris : Rizwan Boy, SH

Kasubbag PK : Nauli Parsaulian, SE

Kasubbag Umum : Hj. Nuraini, S.Sos

Kasubbag TU PTD : Haryono, S.Sos

Kalantas : Aceh Saripada Hutasuhut, S.Sos

Kasaprasarana : Rinto Harahap, ST

Kasi Marelantas : Hendra Siregar, SH

Kasi Keselamatan : Pardamean Hasibuan, ST

Kasi PPLantas : Ulfa Sari, SE

KUPTD PKM : Mirnawati Nasution

a. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini harus dijalankan secara luas serta dapat diartikan dan didefinisikan. Dalam mendukung terciptanya kedisiplinan di Kota Padangsidempuan Dinas Perhubungan menetapkan Visi sebagai berikut.

VISI:

- 1) Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan
Jasa Yang Tertib, Teratur, Tepat Waktu, Bersih dan
Nyaman
- 3) Tangguh Terhadap Tantangan
- 4) Terampil dan Berperilaku Gesit, Jujur, Ramah, Sopan
Santun Serta Lugas
- 5) Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan dan Keamanan
Jasa Perhubungan


MISI:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEG), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan penggunaan usaha kecil menengah dan industri rumah tangga.
- 3) Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota. Serta menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesetaraan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
- 4) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana kriminal lainnya.

- 6) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan kelompok difabel.

Gambar 1

b. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan



5. Struktur Organisasi Satlantas di Kota Padang Sidempuan

Struktur Organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah.

Adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Kapolres	: AKBP Juliani Prihartini, S.I.K, MH
Wakapolres	: KOMPOL Syahril M
Kasatlantas	: AKP Junaidi, SH
Kbo Lantas	: IPDA Ahmad Edi Sitompul
Urmintu	: BRIKPOL Mara Hodum HSB
Kanit Turjawali	: IPTU Sulaiman Rangkuti
Kanit Dikyasa	: AIPTU Abdul Wahab
Kanit Regident	: IPTU Ida Meri
Kanit Laka	: IPDA Endi Tarigan

a. Visi dan Misi Satlantas Polres Kota Padang Sidempuan.

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini juga harus dijabarkan secara luas dan dapat didefinisikan. Dalam mendukung visi Kota Padang Sidempuan, Satlantas Polres Kota Padang Sidempuan menetapkan visi yang berkaitan

VISI :

Terwujudnya Postur Polri yang profesional bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya mewujudkan Kamtibmas/ Kamseltibcar Lantas dan Penegakan Hukum.


MISI :

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada pemakai jalan merasa aman, selamat dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif, preventif dan respresif untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan lalu lintas meningkatkan, meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang:

- 1) Registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi.
- 2) Rekayasa lalu lintas.
- 3) Penyidikan laka lantas.
- 4) Penegakan hukum secara profesional, transparan serta akuntable untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 5) Memelihara Kamseltibcar Lantas untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran arus orang maupun barang. Melakukan tindakan inovatif terhadap pemecahan

permasalahan lalu lintas di Wilayah Kota Padang Sidempuan dengan penerapan program *safety riding*.

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Satlantas Kota Padang Sidempuan



B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan

Implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 6 huruf (c) Tentang Larangan Merokok Pada Saat Berkendara di Kota Padang Sidempuan belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan yang seharusnya berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber terkait. Regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan pada tahun 2019 ini mengalami kendala dalam hal penerapan di lapangan dikarenakan beberapa faktor dalam pelaksanaannya.

Padang Sidempuan sebagai salah satu kota yang di mana kepolisian masih terbilang belum seluruhnya menindaklanjuti norma dan aturan pengendara di lalu lintas dan angkutan jalan secara rinci, hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat belum mengarah ke hal yang demikian di lihat dari pelanggar atau korban yang belum melapor ke polres atau polsek se kawasan kota Padang Sidempuan.

Penuturan langsung oleh Bapak Aceh Saripada Hutasuhut selaku Kalantas Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan mengatakan bahwa “menyambut baik dan menanggapi dengan positif terkait

regulasi yang di keluarkan oleh Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakatterkhusus pada Pasal 6 huruf (c) yang berbunyi larangan merokok pada saat berkendara mengingat pada dampak-dampak yang ditimbulkan apabila dilakukan atau dilanggar aturan tersebut.”⁵⁵ Di lanjutkan oleh bapak Pardamean Hasibuan selaku Kasi Keselamatan Dinas Perhubungan kota Padang Sidempuan berpendapat bahwa “Peraturan Menteri Perhubungan ini yang lebih spesifiknya pada Pasal 6 huruf (c) yang berbunyi tentang larangan merokok pada saat berkendara merupakan aturan yang sangat positif dan bertujuan sangat baik khususnya dalam hal keselamatan tidak hanya kepada satu pihak atau katakanlah pengendara atau dirinya sendiri akan tetapi juga bagi pengguna atau pengendara sepeda motor lain. Namun, regulasi ini belum terlaksana di lapangan.”⁵⁶

Pendapat yang serupa juga disampaikan secara langsung oleh AKP Junaidi SH, bahwa regulasi Menteri Perhubungan yang dikeluarkan pada tahun 2019 ini merupakan satu peraturan yang bersifat penting dan sangat bagus untuk kebutuhan akan pemenuhan kenyamanan dan keselamatan saat berlalu lintas di jalan raya umumnya jalan raya di seluruh Indonesia dan khususnya di Kota Padang Sidempuan. Namun, karena satu dan lain hal atau faktor peraturan

⁵⁵Wawancara bersama Bapak Aceh Saripada Hutasuhut selaku Kalantas Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 1 Agustus 2022.

⁵⁶Wawancara bersama Bapak Pardamean Hasibuan selaku Kasi Kalantas Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 1 Agustus 2022.

menteri perhubungan ini belum terimplementasi dengan baik di kota Padang Sidempuan.⁵⁷

Peneliti melakukan wawancara di tempat lain bersama bapak Rizki Simbolon selaku salah satu pengendara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 yaitu Pasal 6 huruf (c) tentang larangan merokok pada saat berkendara menuturkan bahwa “sebagai pengendara beliau belum mengetahui akan adanya regulasi menteri perhubungan tentang larangan merokok pada saat berkendara.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber yang telah dikemukakan oleh peneliti, yakni Kepolisian yang wakili oleh Kasatlantas dan Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kalantas dan Kasi Keselamatan mengakui benar bahwa regulasi Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Khususnya Pasal huruf (c) yang berbunyi larangan merokok pada saat berkendara itu belum terimplementasi atau belum terlaksana dengan baik di Kota Padang Sidempuan. Belum diterapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 (c) ini di Kota Padang Sidempuan bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum terimplementasinya dengan

⁵⁷Wawancara bersama Bapak AKP Junaidi selaku Kasatlantas Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 14 Juli 2022.

⁵⁸Wawancara bersama Bapak Riski Pane selaku Pengendara sepeda motor, pada tanggal 8 Agustus 2022

baik regulasi Menteri Perhubungan ini yang selanjutnya akan dijelaskan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara secara langsung bersama beberapa narasumber terkait.

2. Faktor Penghambat pengimplementasian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pada Pasal 6 Huruf (c) yang berbunyi larangan merokok saat berkendara adalah satu regulasi yang bersifat positif dan sangat baik bagi pengendara terkhusus di Kota Padang Sidempuan, karena merujuk pada fakta di lapangan masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang sangat bagus ini.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Aceh Saripada Hutasuhut, beliau menuturkan bahwa selaku pelaksana pemerintah yang dalam hal ini adalah sebagai salah satu pelaksana regulasi tersebut, mengatakan “bahwa memang regulasi ini belum terimplementasi dengan baik karena beberapa faktor dan alasan. Aturan baru ataupun regulasi ini selain belum terimplementasi dengan baik juga belum dilakukannya sosialisasi kepada pengendara di Kota Padang Sidempuan.”⁵⁹ Dilanjutkan dengan Bapak Pardamean atau yang lebih akrab di sapa bapak Dame selaku Kasi Keselamatan di Dinas

⁵⁹Wawancara bersama Bapak Aceh Saripada Hutasuhut selaku Kalantas, pada tanggal 1 Agustus 2022.

Perhubungan Kota Padang Sidempuan juga menanggapi dan mengemukakan pendapatnya “bahwa Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan terutama di kawasan kota Padang Sidempuan saat ini belum sepenuhnya melakukan sosialisasi dan uji kelayakan norma sebagai fungsi perhubungan.” Beliau juga menyampaikan bahwa belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai regulasi ini juga adalah efek dari adanya regulasi pemerintah pada masa wabah Covid-19.⁶⁰

Adapun secara rinci yang termasuk faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf (c) adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya sosialisasi terkait regulasi Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf (c) di kota Padang Sidempuan

Sosialisasi terhadap satu aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan satu hal yang wajib dilakukan oleh lembaga terkait. Tujuan dilakukannya sosialisasi aturan baru tersebut adalah agar diketahui oleh masyarakat dan diterapkan oleh masyarakat tersebut sesuai regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Namun yang terjadi di kota Padang Sidempuan terhadap regulasi Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 itu belum dilakukannya sosialisasi baik secara langsung ataupun bertatap muka dengan

⁶⁰Wawancara bersama Bapak Pardamean Hasibuan selaku Kasi Kalantas Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 1 Agustus 2022.

masyarakat maupun sosialisasi secara online atau melalui media sosial lembaga terkait yang dalam regulasi ini adalah lembaga dinas perhubungan dan kepolisian. Belum adanya sosialisasi terkait aturan tersebut sehingga informasi tidak sampai kepada masyarakat dan menyebabkan regulasi Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf (c) tentang larangan merokok pada saat berkendara belum terlaksana di kota Padang Sidempuan.

2. Menyebarnya wabah Covid-19 di kota Padang Sidempuan

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia untuk pertama kalinya mengonfirmasi kasus COVID-19 (Tim detikcom, 2020). Hingga per tanggal 28 Mei 2020, tercatat 31.024 kasus COVID-19 yang telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi ini membawa dampak yang cukup serius pada tatanan kesehatan, perekonomian, dan sosial di Indonesia.⁶¹

Coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) atau sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus sendiri jenis baru yang

⁶¹Ikfina Khairani, "Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia", dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Juli 2020 hlm. 39.

ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2). Sehingga, penyakit ini disebut dengan Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) (*World Health Organization/ WHO*, 2020).

Wabah Covid-19 yang melanda negara Indonesia menyita perhatian seluruh elemen yang ada di negara terkhusus lembaga Kepolisian, dan lain sebagainya tidak terlepas juga lembaga pemerintah yang ada di Kota Padang Sidempuan. Pemerintah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan meminimalisir kasus positif Covid-19 dengan berbagai cara termasuk mengeluarkan beberapa regulasi yang dianggap perlu.

Pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) melalui intruksi menteri dalam Negeri Nomor.25 Tahun 2021 menjadi salah satu penghalang dan titik fokus utama program kerja Dinas perhubungan khususnya di Kota Padang Sidempuan. Menimbang kebutuhan masyarakat masih pada kesehatan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena datangnya Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia secara umum dan Kota Padang Sidempuan khususnya. Dinas perhubungan bersama pemerintahan dan keamanan termasuk di dalamnya Polisi, TNI, dan Satpol PP se- Kota Padang Sidempuan menjadi mitra untuk mengatasi masyarakat terpapar covid-19 mulai

dari pembatasan kegiatan, sosialisasi covid-19, pemakaian masker sampai pada pengawasan Vaksinasi di Kota Padang Sidempuan “ujar bapak aceh saripada”.

Selaku Kasatlantas kota Padang Sidempuan bapak Junaidi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai garda terdepan penanganan dan pengawasan pelaksanaan norma dalam hal ini 90% berfokus pada musibah yang melanda negara yaitu covid-19.”⁶² Kepolisian dan keamanan di kota Padang Sidempuan lebih memfokuskan diri kepada pengawasan aktivitas masyarakat, hal ini dilihat dari adanya patroli dan vaksinasi massal yang diawasi dan dilaksanakan langsung oleh mereka di bawah komando pemerintahan daerah Kota Padang Sidempuan. Pos jaga dan rambu-rambu lalu lintas yang belum memadai juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi kepolisian dalam menindaklanjuti para pelanggar aturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 6 huruf c Tentang Larangan Merokok Saat Berkendara.⁶³

3. Faktor Psikologis Masyarakat di kota Padang Sidempuan

Penerapan regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 huruf (c) Terhadap Larangan Merokok Saat Berkendara di Kota Padang Sidempuan yang masih belum

⁶²Wawancara dengan Bapak Pardamean Dame selaku Kasi Keselamatan, senin 1 Agustus 2022.

⁶³Wawancara bersama Bapak AKP Junaidi selaku Kasatlantas Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 14 Juli 2022.

terimplementasi dengan baik sebagaimana mestinya juga dikarenakan masih tingginya sikap bodo amat atau kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keselamatan saat berkendara meskipun sebenarnya regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 huruf (c) Terhadap Larangan Merokok Saat Berkendara adalah satu hal ataupun satu peraturan yang sangat positif untuk menjadikan masyarakat Kota Padang Sidempuan lebih tertib di jalan raya serta lebih menopang keselamatan warga dalam berlalu lintas.

Sependapat antara Kepolisian yang dalam hal ini adalah bagian Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dan Dinas Perhubungan (DISHUB) yang dalam hal ini adalah Kasi Lalu Lintas (KALANTAS) bahwasanya sebagai pelaksana pemerintah dan penindak pelanggaran yang berwenang atas regulasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 6 huruf (c), Bapak Junaidi juga menegaskan “bahwa ke depan akan membicarakan kembali hal ini bersama-sama untuk kemudian menindaklanjuti dan menangkap secara hukum pelanggaran aturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 6 huruf (c) Tentang Larangan Merokok Saat Berkendara.” Tidak hanya sampai di situ beliau juga mengatakan bahwa secara kelembagaan dan pemerintahan kota Padang Sidempuan ke depan akan melaksanakan sosialisasi dan pemahaman nilai yang terkandung dalam norma tersebut demi tercapainya pengemudi serta angkutan jalan di kota Padang Sidempuan yang tertib dan sesuai dengan regulasi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

12 Tahun 2019 Terhadap Larangan Merokok Saat Berkendara. Merujuk pada visi Kota Padang Sidempuan Bersinar, yaitu Berkarakter, Bersih, Aman dan sejahtera, maka persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lalu lintas di Kota Padang Sidempuan seperti ini harus mampu diselesaikan dengan menjalankan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁴

Sebagai produk hukum yang mengikat, mengatur, dan membatasi PERMEN No. 12 Tahun 2019 pasal (6) huruf C hadir sebagai aturan yang mewujudkan keselamatan dan kenyamanan para pengemudi saat berkendara. Merokok saat berkendara selain dapat mengganggu pengendara lain juga dapat memicu terjadinya kebakaran dari percikan api yang dihasilkan oleh rokok yang dihisab pengemudi. Tidak sedikit terjadi kecelakaan dikarenakan hal yang demikian diantaranya mata buta karena api rokok, kelilipan yang memicu laka lantasi, kebakaran kendaraan dari sambaran bahan bakar kendaraan saat terjadi kecelakaan dan masih banyak lagi dampak negatif dari merokok saat berkendara.

Peneliti juga mewawancarai seorang pengendara sepeda motor yang melanggar regulasi menteri perhubungan ini dan beliau mengatakan “bahwa tidak mengetahui akan regulasi tersebut dan berharap kepada pelaksana pemerintah yang dalam hal ini adalah lembaga kepolisian dan dinas perhubungan untuk melakukan sosialisasi baik melalui perjumpaan forum resmi, sosialisasi secara lisan di jalan raya maupun sosialisasi sebetuk penyebarluasan informasi melalui

⁶⁴Wawancara bersama Bapak AKP Junaidi selaku Kasatlantasi Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 14 Juli 2022

media sosial instansi masing-masing agar meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap regulasi yang sangat bagus tersebut”⁶⁵

⁶⁵Wawancara bersama Bapak Riski Pane selaku Pengendara sepeda motor, pada tanggal 8 Agustus 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan penelitian dan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pada pasal 6 huruf (c) sejatinya untuk wilayah Kota Padang Sidempuan belum terimplementasi dengan baik dan sebagaimana mestinya suatu aturan diterapkan.

Keberadaan peraturan menteri ini dianggap penting khususnya di kota Padang Sidempuan mengingat masih minimnya pemahaman norma terkait berkendara dalam lintasan jalan. Ketidapahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi hukum hingga berdampak negatif yang mengakibatkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keselamatannya saat berkendara. Dengan demikian, kepolisian dan dinas perhubungan yang dalam hal ini adalah sebagai pelaksana aturan akan berupaya menerapkan regulasi tersebut dengan langkah awal yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik itu melalui forum resmi maupun penyebarluasan informasi terkait regulasi tersebut dengan memanfaatkan teknologi canggih maupun media sosial. Tidak hanya sampai disitu, baik kepolisian maupun dinas perhubungan kota padang

Sidempuan yang selalu bermitra dalam hal penertiban jalan dan lalu lintas akan mensosialisasikan secara lisan kepada masyarakat pengguna sepeda motor di jalan raya secara langsung.

2. Faktor penghambat pengimplementasian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pada pasal 6 huruf (c) di kota Padang Sidempuan adalah tidak bisanya melakukan sosialisasi terkait regulasi tersebut dikarenakan adanya instruksi menteri dalam negeri nomor 25 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang lebih di kenal dengan sebutan PPKM karena maraknya wabah covid-19 di tahun yang sama.

Kota Padang Sidempuan menerapkan PPKM (Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan wajib masker sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona. Kepolisian dan Dinas Perhubungan sebagai aparaturnya penegak hukum dalam hal ini berfokus pada permasalahan Covid-19 demi menekan angka positif corona. Sosialisasi terkait Peraturan Menteri ini juga kurang efektif mengingat harus mengurangi kerumunan dan perkumpulan. Masyarakat madani Kota Padang Sidempuan yang notabene pendidikannya masih minim dalam memahami konsep dan tujuan hukum secara kontekstual kemudian mengakibatkan ketidakpahaman akan tujuan terbentuknya norma tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran dan masukan dari penulis yaitu:

1. Disarankan kepada Menteri Perhubungan yang membuat suatu peraturan berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam merumuskan suatu peraturan yang akan dicantumkan dalam peraturan tersebut. Disamping itu kepolisian seharusnya juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 12 Tahun 2019 yang telah memutuskan terlebih dahulu mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
2. Disarankan kepada lembaga kepolisian Kota Padang Sidempuan untuk menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tersebut untuk dapat dipatuhi masyarakat dalam kehidupan agar berkurangnya masyarakat yang membawa sepeda motor saat merokok dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi saat berkendara dan dapat menimbulkan kecelakaan bagi diri sendiri dan orang lain.
3. Disarankan kepada masyarakat agar mematuhi aturan dari pemerintah dalam berlalu lintas untuk keselamatan di jalan raya pada saat berkendara dan lebih memperhatikan lagi tentang konsentrasi serta fokus pada saat berkendara agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Ruly Widoharuni, “Larangan Merokok Saat Mengemudi (Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan An gkutan Jalan Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat)”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2020.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* Jakarta: Liberty, 1998.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984.
- Jessica Andrea, “Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Menjamin Keamanan, Keselamatan Dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna *Grabbike* di DIY”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Transliterasi dan Terjemahan* Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010
- Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mutiara Hadis Shahih Hasan Muslim, HR al-Bukhari, IV/6, Hadis no. 2345.
- Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, Pasal 1 ayat 4.
- Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rahmat Fajar, *Bahaya Merokok*, Jakarta: Sarana Bangun Pustaka, 2011.

- Rahmat, Jalaludin dan Abdullah M. Amin “Kesehatan dan Islam Alternatif” Bandung: Wacana Mulia, 1991.
- Revi Silvia, “Eksistensi Pasal 6 Huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Ditinjau Dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- Teti Ningsih, “Penerapan Kebijakan Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- [http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-20.45 WIB](http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-20.45%20WIB)
- <http://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 21.03.
- <http://web.padangsidempuankota.go.id> di akses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 9:16 wib.
- <http://dilut.com/nama-kecamatan-di-kota-padangsidempuan/> di akses pada 17 Desember 2022 pukul 15:12 wib
- Jurnal Penelitian dan Penalaran, Vo.l 4 No. 1 Februari 2017.
- Jurnal Hukum, Vol. 08 No. 01, Maret 2019.
- Jurnal EQUALIBRIUM, Vol. 5, No. 9, Januari – Juni 2009.
- Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 1 No. 1 Juli 2020.
- Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 4. No 2. Agustus 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (2) Tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 1 Bab Ketentuan Umum
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, Pasal 1 huruf a tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang Sidempuan.
- Undang-Undang Darurat Nomor 70 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

Wawancara Dengan Bapak Aceh Saripada Hutasuhut Selaku Kalantas
Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan

Wawancara Dengan Bapak Pardamean Hasibuan Selaku Kasi Kalantas
Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan

Wawancara Dengan Bapak AKP Junaidi Selaku Kasatlantas Kota Padang
Sidempuan

Wawancara Dengan Bapak Riski Pane Selaku Pengendara Sepeda Motor
Di Kota Padang Sidempuan

CURRICULUM VITEA

A. Identitas Pribadi

Nama : Nur Hamidah
Nim : 1810300064
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat, 27 September 1999
E-Mail/ No. Hp :siregarhamidah27@Gmail.Com/085297726497
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 6 (Enam)
Alamat Lengkap: Desa Kepenuhan Hilir, Kec. Kepenuhan. Kab. Rokan Hulu. Provinsi Riau.

B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : Alm. Mangaraja Barita Siregar
Pekerjaan : -
Nama ibu : Tiagar Pasaribu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kepenuhan Hilir, Kec. Kepenuhan. Kab.Rokan Hulu. Provinsi Riau.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 007 KEPENUHAN HILIR (2006-2012)
SLTP : MTSN KOTA TENGAH (2012-2015)
SLTA : MAS KEPENUHAN SEI EMAS (2015-2018)
S-1 : UNIVERSITAS NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
AD-DARRY PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR WAWANCARA

- a. Wawancara bersama Satlantas Kota Padang Sidempuan
 1. Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat ini sudah terimplementasi sebagaimana mestinya di Kota Padang Sidempuan?
 2. Apa saja faktor penghambat terimplementasinya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan?
 3. Mengapa masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat khususnya pada Pasal 6 huruf (c) di Kota Padang Sidempuan?

- b. Wawancara bersama Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan
 1. Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat ini sudah terimplementasi sebagaimana mestinya di Kota Padang Sidempuan?
 2. Apakah sudah pernah melakukan semacam sosialisasi dan kegiatan lain yang bertujuan menginformasikan terkait Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat khusus Pasal 6 huruf (c) kepada masyarakat?

3. Apa saja program kerja Dinas Perhubungan untuk berupaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Padang Sidempuan?


c. Wawancara bersama pengendara sepeda motor

1. Apakah bapak (pengendara sepeda motor) mengetahui akan adanya regulasi Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat?
2. Apakah bapak (pengendara sepeda motor) mengetahui bahwa tindakan merokok saat berkendara di jalan raya itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum?

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Aceh Daripada Hutasuhut Selaku Kalantas Dan Bapak Pardamean Hasibuan Selaku Kasi Kalantas Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan.



Wawancara Bersama Bapak AKP Junaidi Selaku Kasatlantas Kota Padang Sidempuan.



Wawancara Bersama Bersama Bapak Riski Pane Selaku Pengendara Sepeda Motor Di Kota Padang Sidempuan